

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR : **13.1**/PL.02.1-Kpt/1613/Kpu-Kab/III/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d dan huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat . . .

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik . . .

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan

Umum/Komisi . . .

Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 227/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 221/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/X/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Kabupaten . . .

Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : /PL.02.1-Kpt/1613/Kpu-Kab/I/2020 Tanggal tentang Penetapan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Jenis Formulir Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rupit

pada tanggal : ... 6 ... Maret 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

Ttd.

AGUS MARIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
Kasubag Hukum



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR :13.1/PL.02.1-KPT/1613/Kpu-
Kab/III/2020 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN
2020

PEDOMAN TEKNIS

PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 adalah tahapan Penyusunan Data dan Daftar Pemilih. Dalam tahapan ini akan ditentukan dan ditetapkan pemilih yang memenuhi syarat didaftar sebagai pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan dan penghitungansuara.

Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih merupakan kegiatan untuk memperbaharui, memperbaiki dan mengumpulkan data pemilih melalui proses pemutakhiran secara langsung. Kegiatan pemutakhiran ini dilakukan oleh seluruh Penyelenggara mulai dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi.

Tujuan dari proses Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih ini adalah terwujudnya data dan daftar pemilih yang akurat, komprehensif dan mutakhir sehingga hak warga yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih dapat terlayani dengan baik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan dan pedoman bagi penyelenggara Pemilihan di semua tingkatan pada proses Pemutakhiran Data dan Penyusunan
2. Daftar Pemilih;
3. Mempermudah pemahaman dan menyeragamkan proses Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020, meliputi:

1. Hak Memilih dan Prinsip Memilih;
2. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih;

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara masa jabatan 2020 - 2025.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-

undang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara, yang selanjutnya disebut KPU Muratara, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara di tingkat desa/kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah di tempat pemungutan suara.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Pemilihan.

10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Pemilihan.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota, adalah Badan yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan atau nama lain.
13. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain.
14. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara untuk membantu PPS dalam melakukan Pemutakhiran data Pemilih.
15. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara selanjutnya disebut Paslon, adalah Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan.
16. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah.
17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020.

18. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir dengan mempertimbangkan DP4.
20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.
21. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
22. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
23. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dibantu oleh PPK, PPS, dan PPDP dengan mempertimbangkan DP4 dan dilakukan pencocokan dan penelitian (Coklit).
24. Sistem Informasi Data Pemilih adalah sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyediakan, menyusun, memutakhirkan, menganalisis, mengoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap.
25. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan bertemu Pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain dan tambahan Pemilih.

26. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.
27. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara.
28. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, penyelenggara berpedoman pada asas-asas yaitu:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

BAB II

HAK MEMILIH DAN PRINSIP PEMILIH

A. HAK MEMILIH

1. Warga Negara Indonesia yang merupakan Penduduk di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah, telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun.

2. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan Kepala Daerah, Warga Negara Indonesia yang merupakan penduduk di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-undang Pemilihan;

B. PRINSIP PEMILIH

1. Warga Negara Indonesia yang dapat didaftar atau dicatat sebagai Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah harus yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berdomisili di daerah Kabupaten Musi Rawas Utara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - d. Penduduk yang belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dapat didaftar dengan menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara; dan
 - e. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara tetapi sudah/pernah kawin dibuktikan dengan akta perkawinan/buku nikah, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atau Surat Keterangan.
3. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
4. Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap desa/kelurahan atau sebutan lain.
5. Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
6. Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih diberikan tanda bukti

terdaftar menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditempel Stiker Coklit (formulir Model A.A.2- KWK).

BAB III

PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

A. PENYEDIAAN DATA PEMILIH

1. Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah di konsolidasi, diverifikasi dan di validasi kepada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara dan ditembuskan ke Bawaslu;
2. DP4 berisi data potensial pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah / pernah kawin secara terinci untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain.
3. DP4 paling kurang memuat informasi meliputi :
 - a. Nomor urut;
 - b. Nomor Induk Kependudukan;
 - c. nomor Kartu Keluarga;
 - d. nama lengkap;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal lahir;
 - g. jenis kelamin;
 - h. status perkawinan;
 - i. alamat jalan/dukuh;
 - j. Rukun Tetangga(RT);
 - k. Rukun Warga(RW);dan
 - l. Jenis disabilitas.
 - m. Status perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik
4. Informasi pada status perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik meliputi :
 - a. Belum melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik.
 - b. Telah melakukan perekaman tetapi belum mendapatkan KTP Elektronik atau Telah memiliki KTP Elektronik.
5. DP4 dilengkapi dengan rekapitulasi DP4 berbasis kelurahan/desa atau nama lain, diserahkan dalam bentuk softcopy dan dituangkan dalam berita

acara serah terima.

6. DP4 dibuat dengan menggunakan format excel dan/atau comma separated values (CSV).
7. Setelah menerima DP4 dari pemerintah KPU melakukan analisis DP4.
8. KPU melakukan sinkronisasi DPT pemilu atau pemilihan terakhir dengan DP4 hasil analisis.
9. Sinkronisasi data pemilih dilakukan dengan cara:
 - a. Menambahkan pemilih pemula
 - b. Menambahkan pemilih baru
 - c. Memutakhirkan elemen data pemilih
10. Pemilih pemula meliputi:
 - a. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara; atau
 - b. Pemilih yang telah berubah status dari status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil.
11. KPU menyampaikan hasil analisis DP4 dan hasil sinkronisasi DP4 kepada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih.
12. KPU mengumumkan DP4 hasil analisis pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.
13. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menyusun daftar pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dari KPU dengan menggunakan formulir Model A-KWK;
14. Penyusunan daftar Pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang dengan memperhatikan:
 - a. tidak menggabungkan Pemilih dari kelurahan/ desa atau nama lain yang berbeda, pada TPS yang sama;
 - b. tidak memisahkan Pemilih dalam satu rukun tetangga atau nama lain, pada TPS yang berbeda;
 - c. tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
 - d. memudahkan Pemilih;
 - e. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan
 - f. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.

15. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menyampaikan daftar Pemilih kepada:
 - a. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk hardcopy; dan
 - b. PPK dan PPS dalam bentuk softcopy
16. PPDP membantu KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih.
17. PPDP diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan usulan dari PPS.
18. Pembentukan dan tata kerja PPDP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. PPDP mendapatkan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih dari PPS.
20. Bimbingan teknis meliputi:
 - a. jadwal pelaksanaan Coklit;
 - b. persiapan pelaksanaan Coklit;
 - c. tata cara pelaksanaan Coklit; dan
 - d. tata cara pengisian formulir.

B. PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

1. Proses coklit oleh PPDP dilakukan untuk memperbaiki daftar pemilih dengan cara:
 - a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A-KWK;
 - b. memperbaiki data Pemilih jika terdapat kesalahan;
 - c. mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara dan belum kawin/menikah;
 - g. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan/atau pengurus rukun tetangga/rukun warga atau nama lain;
 - h. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan

- putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
- i. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas;
 - j. mencoret Pemilih yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara;
2. Dalam hal pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih pada formulir model A-KWK dan model A.A-KWK tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar coklit;
 3. PPDP memberikan Tanda Bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan menempelkan Stiker coklit pada rumah pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga dengan menggunakan formulir Model A.A.2-KWK;
 4. PPDP merekapitulasi hasil kegiatan coklit ke dalam formulir Model A.A.3-KWK;
PPDP menyampaikan dokumen hasil kegiatan Coklit kepada PPS, meliputi:
 - a. formulir Model A-KWK yang telah digunakan;
 - b. formulir Model A.A-KWK yang dikembalikan;
 - c. formulir Model A.A.1-KWK; dan
 - d. formulir Model A.A.3 KWK.
 5. PPDP dalam melakukan kegiatan Coklit wajib menggunakan tanda pengenal dari KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.
 6. PPS dalam menerima hasil Coklit PPDP, melakukan kegiatan:
 - a. mengecek kelengkapan dokumen hasil Coklit PPDP;
 - b. memeriksa kesesuaian pengisian hasil Coklit PPDP; dan
 - c. memeriksa kesesuaian jumlah antara hasil Coklit PPDP dengan rekapitulasi hasil Coklit pada formulir Model A.A.3-KWK.
 7. Dalam hal terdapat hasil Coklit PPDP yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, PPS meminta PPDP untuk melengkapi dan memperbaiki hasil Coklit
 8. Setelah menerima hasil kegiatan Coklit dari PPDP, PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran dibantu oleh PPDP:
 - a. Membuat *softcopy* terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih baru, perbaikan data Pemilih yang berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK
 - b. Menyusun rekapitulasi hasilnya menggunakan formulir Model A.B.1- KWK;

9. PPS berkoordinasi dengan petugas yang melakukan registrasi kependudukan kelurahan/desa atau nama lain sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit.
10. PPS melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tersebut dalam Rapat Pleno Terbuka yang dihadiri oleh PPDP, PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon, selanjutnya hasil penetapannya dituangkan kedalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS;
11. Dalam Rapat Pleno Terbuka tersebut, PPL atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apa bila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi, masukan harus disertai data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS;
12. PPS wajib menindaklanjuti masukan tersebut apabila data yang ditunjukkan terbukti benar;
13. PPS menyampaikan Daftar Pemilih hasil pemutakhiran kepada PPK, PPL dan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
14. Dalam hal PPS melakukan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian data pemilih dilakukan dalam bentuk *hardcopy*.
15. Setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS, PPK melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS.
16. PPK melakukan rekapitulasi daftar pemilih dalam Rapat Pleno Terbuka yang dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan dan Tim Kampanye Pasangan Calon, kemudian hasil penetapannya dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
17. Dalam Rapat Pleno Terbuka tersebut, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi, masukan harus disertai data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
18. PPK wajib menindaklanjuti masukan tersebut apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
19. PPK menyusun rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran

kedalam formulir model A.B.2-KWK dan disampaikan kepada:

- a. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara
- b. KPU Provinsi
- c. Panwas Kecamatan; dan
- d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

C. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

1. Setelah menerima rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dari PPK, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan menetapkan DPS.
2. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPS dalam Rapat Pleno Terbuka yang dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten, Tim Kampanye Pasangan Calon dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil.
3. Rekapitulasi dan penetapan DPS dalam Rapat Pleno Terbuka tersebut, dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.
4. Dalam Rapat Pleno PPK, Panwas Kabupaten Musi Rawas Utara, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi, masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
5. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara wajib menindaklanjuti masukan tersebut apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
6. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menyusun rekapitulasi DPS, ke dalam formulir Model A.1.1-KWK.
7. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menyampaikan Salinan formulir Model A.1.1-KWK kepada:
 - a. KPU Provinsi;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi;
 - c. Panwas/Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - d. Setiap Tim Kampanye Paslon; dan
 - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
8. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menetapkan DPS

menggunakan formulir Model A.1-KWK.

9. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menyampaikan salinan DPS kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
 - a. pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;
 - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. PPS
10. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menyampaikan salinan DPS dalam bentuk *softcopy* dengan format *Portable Document Format* (PDF) kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas/Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara, untuk mendapat masukan dan tanggapan;
11. Salinan DPS yang disampaikan dapat diberikan dalam bentuk *comma separated values* (CSV) dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.
12. PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga Pemilih secara utuh untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) Hari setelah menerima DPS.
13. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dapat melakukan uji publik DPS dengan dibantu oleh PPK dan PPS serta melibatkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.

D. DAFTAR PEMILIH TETAP

1. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
2. Selain usul perbaikan, Pemilih atau keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi:
 - a. Pemilih telah memenuhi syarat sebagai Pemilih;
 - b. Pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- d. Pemilih sudah meninggal dunia;
 - e. Pemilih tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;
 - f. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih;
3. Usulan perbaikan disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (fotocopy) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A.1.A-KWK.
 4. PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan kepada Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki.
 5. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi usulan perbaikan dapat diterima, PPS memperbaiki DPS berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih.
 6. PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan menggunakan formulir Model A.2.1-KWK.
 7. Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
 8. PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan dalam rapat pleno terbuka dengan menyertakan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
 9. Hasil rapat pleno terbuka dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS.
 10. PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan kepada PPK.
 11. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS, selanjutnya PPK melakukan rekapitulasi Hasil Perbaikan DPS menggunakan formulir Model A.2.2-KWK
 12. PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dalam Rapat Pleno Terbuka yang dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon dan hasilnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK;
 13. Dalam Rapat Pleno tersebut, apabila terdapat kekeliruan dalam

rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan, maka Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan dengan disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS;

14. PPK wajib menindaklanjuti masukan tersebut apabila data yang ditunjukkan terbukti benar;
15. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - b. KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten;
 - c. Panwas Kecamatan; dan
 - d. setiap Tim Kampanye Paslon.
16. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT dalam Rapat Pleno Terbuka yang dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten, dan Tim Kampanye Pasangan Calon dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas Utara;
17. Dalam Rapat Pleno apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi DPS maka PPK, Panwas Kabupaten, atau Tim Kampanye Paslon dapat memberikan masukan dengan disertai data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS;
18. Apabila ada masukan maka KPU Kabupaten Musi Rawas Utara wajib menindaklanjuti masukan tersebut disertai dengan data dan bukti yang terbukti benar;
19. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menetapkan DPT dengan menggunakan formulir Model A.3-KWK
20. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menyusun rekapitulasi DPT kedalam formulir Model A.3.1-KWK.
21. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menyampaikan salinan rekapitulasi DPT kepada:
 - a. KPU Provinsi;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi;

- c. Panwas/Bawaslu Kabupaten;
 - d. setiap Tim Kampanye Paslon; dan
 - e. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
22. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menyampaikan salinan DPT kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
- a. Pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;
 - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat yang mudah dijangkau atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS.
23. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menyampaikan salinan DPT, dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (PDF)* kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten, Panwas Kecamatan dan Panwas/Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara.
24. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara memberikan salinan DPT dalam bentuk *softcopy* dengan format *excel* atau *comma separated values (CSV)*, apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten, Panwas Kecamatan dan Panwas/Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara.
25. Salinan DPT yang disampaikan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.
26. Setelah menerima DPT dari KPU kabupaten Musi Rawas Utara, PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga pemilih secara utuh.

E. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

1. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara di TPS sesuai dengan alamat Pemilih.
2. Pemilih tersebut, dicatat secara lengkap oleh KPPS dan dimasukkan dalam DPTb menggunakan formulir Model A.Tb-KWK.

F. DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

1. Salinan DPT dapat dilengkapi dengan DPPh.
2. DPPh merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di daerah Kabupaten Musi Rawas Utara;
3. Keadaan tertentu tersebut meliputi:
 - a. Menjalankan tugas ditempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. Penyandang disabilitas yang berada panti Sosial/panti rehabilitasi;
 - d. menjalani rehabilitasi narkoba;
 - e. menjadi tahanan dirumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
 - f. tugas belajar;
 - g. pindah domisili; dan/atau
 - h. tertimpa bencana alam.
4. DPPh disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
5. Untuk dapat dimasukkan kedalam DPPh Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai pemilih dalam DPT di TPS asal.
6. Pemilih melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Dalam hal pemilih tidak dapat menempuh prosedur tersebut Pemilih dapat melapor kepada KPU kabupaten Musi Rawas Utara untuk mendapat kan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
8. PPS atau KPU Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan laporan pemilih, meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT.
9. Dalam hal pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU Musi Rawas Utara menerbitkan surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan:

- a. Lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b. Lembar kedua sebagai arsip PPS/KPU Kabupaten Musi Rawas Utara
10. PPS asal mencatat pemilih yang pindah memilih pada kolom keterangan DPT.
 11. Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

G. SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

1. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menyusun data Pemilih, DPS dan DPT menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
2. Sistem Informasi Data Pemilih digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengordinasi, mengumumkan, memelihara data Pemilih, dan untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.
3. Setelah pemungutan suara KPU Kabupaten Musi Rawas Utara memasukkan data DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
4. Sistem Informasi Data Pemilih diselenggarakan oleh KPU Kabupaten, PPK, dan PPS
5. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di Tingkat Desa/Kelurahan, penyusunan daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemutakhiran data pada Sistem Informasi Data Pemilih difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.

H. PENGAWASAN DAN PELAPORAN

1. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.
2. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas PPDP dengan menggunakan sampel paling sedikit 5% (limapersen) dari jumlah TPS di Kabupaten Musi Rawas Utara.

3. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan oleh Panwas/Bawaslu Kabupaten terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.
4. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara wajib menyampaikan Laporan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih kepada KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Panwas/Bawaslu Kabupaten.

I. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah mencakup 100% (seratus persen) Pemilih, kegiatan penyusunan daftar Pemilih menggunakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
2. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara bersama dengan PPK dan PPS setempat serta berkoordinasi dengan pimpinan rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau rumah sakit untuk melakukan Pemutakhiran Data Pemilih di rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau rumah sakit.
3. Pemutakhiran data Pemilih dilakukan dengan cara:
 - a. Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan kepada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara; atau
 - b. Pemilih dapat menunjukkan fotokopi Surat Keterangan atau kartu keluarga sebagai dasar Coklit, jika Pemilih tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
4. Dalam hal terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili maka KPU Kabupaten Musi Rawas Utara:
 - a. melakukan Pemutakhiran Data Pemilih bersama dengan PPK dan PPS dengan memperhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi sebelum penetapan DPT; atau
 - b. melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi setelah penetapan DPT.
5. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara wajib menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang tercantum dalam daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih

menggunakan bentuk dan jenis formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.

7. Pengadaan formulir sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.

BAB IV

PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis ini dibuat sebagai pedoman dalam melakukan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020.

Ditetapkan di : Rupit
pada tanggal : 6 Maret 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

Ttd.

AGUS MARIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
Kasubbag Hukum



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA NOMOR:
13/PL.02.1-Kpt/1613/Kpu-Kab/III/2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN
DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2020

**JENIS FORMULIR PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020**

NO	KODE	NAMA
MODEL A		
1.	Model A-KWK	Daftar Pemilih
2.	Model A.A-KWK	Daftar Pemilih Baru
3.	Model A.A.1-KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4.	Model A.A.2-KWK	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5.	Model A.A.3-KWK	Laporan Hasil Coklit PPDP
6.	Model A.B-KWK	Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran
7.	Model A.B.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Desa/Kelurahan
8.	Model A.B.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan

NO	KODE	NAMA
9.	Model A.1-KWK	Daftar Pemilih Sementara
10.	Model A.1.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten/Kota
11.	Model A.1.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi
12.	Model A.1.A-KWK	Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS
13.	Model A.2-KWK	Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
14.	Model A.2.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Desa/Kelurahan
15.	Model A.2.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan
16.	Model A.3-KWK	Daftar Pemilih Tetap
17.	Model A.3.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota
18.	Model A.3.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi
19.	Model A.4-KWK	Daftar Pemilih Pindahan
20.	Model A.5-KWK	Surat Pemberitahuan(Daftar Pemilih Pindahan)
21.	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan

Ditetapkan di : Rupit

pada tanggal : ...6... Maret 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

Ttd.

AGUS MARIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
Kasubbag Hukum



ARIS WIDODO



**DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020**

Model A - KWK
Barcode

PROVINSI : SUMATERA SELATAN
KABUPATENKOTA : MUSI RAWAS UTARA

Kecamatan :
Desa / Kelurahan :
TPS :

No.	NO.KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perakaman KTP-el B/S/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1													
2	2	3						9	10	11	12	13	14
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status Perkawinan (7) :

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12) :

- 1 : Disabilitas Fisik
- 2 : Disabilitas Intelektual
- 3 : Disabilitas Mental
- 4 : Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perakaman KTP-el (13) :

- B : Belum Perakaman
- S : Sudah Rekam (Suket)
- K : Sudah Rekam (KTP-el)

Keterangan (14) :

- U : Ubah Data
- 1 : Meninggal
- 2 : Ganda
- 3 : Dibawah Umur
- 4 : Pindah Domisili
- 5 : Tidak Dikenal
- 6 : TNI
- 7 : Polri
- 8 : Hilang Ingatan
- 9 : Hak Pilih Dicaput
- 10 : Bukan Penduduk



Model A.A - KWK

DAFTAR PEMILIH BARU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020

PROVINSI : SUMATERA SELATAN
KABUPATEN/KOTA : MUSI RAWAS UTARA

Kecamatan :
Desa / Kelurahan :
TPS :

No.	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perumahan K/P- el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status Perkawinan (7) :

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12) :

- 1 : Disabilitas Fisik
- 2 : Disabilitas Intelektual
- 3 : Disabilitas Mental
- 4 : Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perumahan K/P-el (13) :

- B : Belum Perumahan
- S : Sudah Rekam (Suket)
- K : Sudah Rekam (K/P-el)

....., Tanggal,
PPDP



**TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020**

Model A.A.1-KWK

Kepala Keluarga/Penghuni Rumah :
Alamat :
NO.TPS :

NO.	Nama Pemilih
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

Ditanda Tangan di.....
Tanggal,.....

Kepala Keluarga/
Penghuni Rumah

Petugas Pemutakhiran
Data Pemilih

Model A.A.1-KWK



**TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020**

Kepala Keluarga/Penghuni Rumah :
Alamat :
NO.TPS :

NO.	Nama Pemilih
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

Ditanda Tangan di.....
Tanggal,.....

Kepala Keluarga/
Penghuni Rumah

Petugas Pemutakhiran
Data Pemilih



LAPORAN HASIL COKLIT PPDP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020

Model A.A.3-KWK

DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA : MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI : SUMATERA SELATAN

NO.TPS :
NAMA PPDP :
NIK PPDP :
NO.HP PPDP :

Kegiatan Coklit		L	P	L+P
I	Jumlah Data Pemilih diterima (A-KWK)			
II	Jumlah Data Pemilih baru (A-KWK)	L	P	L+P
	Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat			
	1. Pemilih Meninggal			
	2. Pemilih Ganda			
	3. Pemilih dibawah umur			
	4. Pemilih pindah domisili			
	5. Pemilih tidak dikenal			
III	6. Pemilih yang berstatus TNI			
	7. Pemilih yang berstatus POLRI			
	8. Pemilih hilang Ingatan			
	9. Pemilih dengan hak pilih dicabut			
	10. Pemilih bukan penduduk setempat			
	Jumlah Pemilih yang tidak memenuhi syarat			
	Jumlah Pemilih Hasil Coklit (I+II)-III			
IV	Jumlah Data Pemilih Sesuai			
V	Jumlah Data Pemilih diperbaiki (Pemilih Ubah Data)	L	P	L+P
	Jumlah Data Pemilih Disabilitas			
	1. Disabilitas Fisik			
	2. Disabilitas Intelektual			
VI	3. Disabilitas Mental			
	4. Disabilitas Sensorik			
	Jumlah Pemilih Disabilitas			
	Jumlah Stiker Diterima (Model A.A.2-KWK)			
VII	Jumlah Stiker Digunakan			
	Jumlah Stiker Sisa			
VIII	1. Jumlah KK Hasil Coklit			
	2. Jumlah Lembar Bukti Pemilihan Terdaftar (Model A.A.1-KWK) dibagikan			
	Status Kepemilikan KTP-el			
IX	1. Jumlah Pemilih Belum KTP/ Dengan Surat Keterangan Disdukcapil (Model A-KWK dan Model A.A-KWK)			
	2. Jumlah Pemilih KTP-el (Model A-KWK dan Model A.A-KWK)			
	3. Jumlah Pemilih Perakaman KTP-el (Model A-KWK dan Model A.A-KWK)			

.....
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,

(.....)



**DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020**

Model A.B - KWK

PROVINSI : SUMATERA SELATAN
KABUPATENKOTA : MUSI RAWAS UTARA

Kecamatan :
Desa / Kelurahan :
TPS :

No.	NO.KK	NIK	NAMA	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan /B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perakaman KTP-Keterangan * el B/S/K	14
								Jalan/ Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													

Keterangan Status Perkawinan (7) :

- B
- S
- P

- U : Ubah Data
- 1 : Meninggal
- 2 : Ganda
- 3 : Dibawah Umur
- 4 : Pindah Domisili
- 5 : Tidak Dikenal

Keterangan Disabilitas (12) :

- 1 : Disabilitas Fisik
- 2 : Disabilitas Intelektual
- 3 : Disabilitas Mental
- 4 : Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perakaman KTP-el (13) :

- B : Belum Perakaman
- S : Sudah Rekam (Suket)
- K : Sudah Rekam (KTP-el)

....., Tanggal.....
Panitia Pemungutan Suara
Ketua

(.....)

- 6 : TNI
- 7 : Polri
- 8 : Hilang Ingatan
- 9 : Hak Pilih Dicabut
- 10 : Bukan Penduduk



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020
Oleh PPS

Model A.B.1-KWK

KABUPATENKOTA : MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI : SUMATERA SELATAN

NO	Nama Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih A-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan	
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P		
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
TOTAL																

.....
Disahkan dalam Rapat Pleno PPS pada Tanggal.....
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, Tanda Tangan
Nama
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



**IPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN KECAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020
Oleh PPK**

Model A.B.2:KWK

Kecamatan
KABUPATEN/KOTA
PROVINSI

.....
: MUSI RAWAS UTARA
: SUMATERA SELATAN

NO	Nama Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih A-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan	
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P		
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
TOTAL																

.....
Disahkan dalam Rapat Pleno PPK pada Tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua Tanda Tangan
2. Anggota Tanda Tangan
3. Anggota Tanda Tangan
4. Anggota Tanda Tangan
5. Anggota Tanda Tangan



**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020**

Model A.1 - KWK

BARCODE

PROVINSI : SUMATERA SELATAN
KABUPATENKOTA : MUSI RAWAS UTARA

Kecamatan :
Desa / Kelurahan :
TPS :

No.	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perumahan KWP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status Perkawinan (7) :

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12) :

- 1 : Disabilitas Fisik
- 2 : Disabilitas Intelektual
- 3 : Disabilitas Mental
- 4 : Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perumahan KWP-el (13) :

- B : Belum Perumahan
- S : Sudah Rekam (Suket)
- K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di Tanggal.....
KPU Kabupaten Musi Rawas Utara
KETUA

(.....)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020
Oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara

Model A.1.1-KWK

KABUPATEN/KOTA : MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI : SUMATERA SELATAN

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
TOTAL							

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU pada Tanggal.....
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, Tanda Tangan
Nama

- 1. Ketua
- 2. Anggota
- 3. Anggota
- 4. Anggota
- 5. Anggota



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PROVINSI
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020
Oleh KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Model A.1.2-KWK

PROVINSI : SUMATERA SELATAN

NO	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		Keterangan
					P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
TOTAL							

.....
Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi pada Tanggal.....
PROVINSI SUMATERA SELATAN,
Nama Tanda Tangan

- 1. Ketua
- 2. Anggota
- 3. Anggota
- 4. Anggota
- 5. Anggota
- 6. Anggota
- 7. Anggota



**FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT
TERHADAP DPS
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020**

Pada hari, tanggal, KPU/KIP Kabupaten/Kota/PPK/PPS *).....

Menerima tanggapan dan masukan terhadap DPS dari:

- Nama :
- NIK :
- Tempat/Tanggal Lahir :
- Alamat :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten/Kota :
- Provinsi :
- Sebagai Bagian : Masyarakat/Pengawas Pemilihan/Peserta Pemilihan *)

Materi/alasan memberikan tanggapan dan masukan karena :

No.	Jenis Tanggapan dan Masukan	Jumlah
1.	Kesalahan elemen data pemilih
2.	Pemilih belum terdaftar
3.	Pemilih tidak memenuhi syarat

Data dukung tanggapan dan masukan berupa:

- 1. Salinan Identitas Kependudukan atau Surat Keterangan
- 2. Dokumen Elektronik dalam bentuk excel/csv/PDF
- 3. Lainnya.....

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukti perbaikan DPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

Rupit, 2018

Tertanda

KPU/KIP Kabupaten/Kota/PPKPPS *)

Pemberi Tanggapan dan Masukan

(.....)

(.....)

***) Coret yang tidak perlu**



**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020**

Model A-2-KWK

PROVINSI : SUMATERA SELATAN
KABUPATENKOTA : MUSI RAWAS UTARA

Kecamatan
Desa / Kelurahan
TPS

No.	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perakaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status Perkawinan (7) :

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12) :

- 1 : Disabilitas Fisik
- 2 : Disabilitas Intelektual
- 3 : Disabilitas Mental
- 4 : Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perakaman KTP-el (13) :

- B : Belum Perakaman
- S : Sudah Rekam (Suket)
- K : Sudah Rekam (KTP-el)

Keterangan (14) :

- U : Ubah Data
- 1 : Meninggal
- 2 : Ganda
- 3 : Di bawah Umur
- 4 : Pindah Dornisili
- 5 : Tidak Dikenal
- 6 : TMI

- 7 : Poli
- 8 : Hilang Ingatan
- 9 : Hak Pilih Dicaput
- 10 : Bukan Penduduk

....., Tanggal,,
Panitia Pemungutan Suara
KETUA

(.....)



**DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020**

Model A-3-KWK

Barcode

PROVINSI : SUMATERA SELATAN
KABUPATEN/KOTA : MUSI RAWAS UTARA

Kecamatan :
Desa / Kelurahan :
TPS :

No.	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perakaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status Perkawinan (7) :

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12) :

- 1 : Disabilitas Fisik
- 2 : Disabilitas Intelektual
- 3 : Disabilitas Mental
- 4 : Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perakaman KTP-el (13) :

- B : Belum Perakaman
- S : Sudah Rekam (Suket)
- K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di....., Tanggal.....

KPU Kabupaten Musi Rawas Utara

KETUA

(.....)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
DESA/KELURAHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020
Oleh PPS

Model A.2.1-KWK

PROVINSI : SUMATERA SELATAN
KABUPATEN/KOTA : MUSI RAWAS UTARA

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :

NO	Nomor TPS	Pemilih A.1-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih		Keterangan		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P		L+P	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
TOTAL															

Disahkan dalam Rapat Pleno PPS pada Tanggal.....

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
Nama Tanda Tangan

- 1. Ketua
- 2. Anggota
- 3. Anggota



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN KECAMATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020
Oleh PPK

Model A.2.2-KWK

PROVINSI : SUMATERA SELATAN
KABUPATEN/KOTA : MUSI RAWAS UTARA
KECAMATAN :

NO	Nama Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih A.1-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan	
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P		
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
TOTAL																

Disahkan dalam Rapat Pleno PPK pada Tanggal.....
PANTIA PEMILIHAN KECAMATAN,
Nama Tanda Tangan

- 1. Ketua
- 2. Anggota
- 3. Anggota
- 4. Anggota
- 5. Anggota



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020
Oleh KPU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Model A.3.1-KWIK

PROVINSI : SUMATERA SELATAN
KABUPATEN/KOTA : MUSI RAWAS UTARA

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		Keterangan
				L	P	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
TOTAL						

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU pada Tanggal.....
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,
Nama

Tanda Tangan

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



K

PROVINSI : SUMATERA SELATAN

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PROVINSI
KECAMATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020
Oleh KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Model A.3.2-KWK

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
TOTAL							

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU pada Tanggal.....
KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN,
Nama

- | | |
|------------|--------------|
| 1. Ketua | Tanda Tangan |
| 2. Anggota | |
| 3. Anggota | |
| 4. Anggota | |
| 5. Anggota | |
| 6. Anggota | |
| 7. Anggota | |



**DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020**

Model A-4-KVK

PROVINSI : SUMATERA SELATAN
KABUPATENKOTA : MUSI RAWAS UTARA

Kecamatan :
Desa / Kelurahan :
TPS :

No.	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perumahan KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Ri	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status Perkawinan (7) :

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12) :

- 1 : Disabilitas Fisik
- 2 : Disabilitas Intelektual
- 3 : Disabilitas Mental
- 4 : Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perumahan KTP-el (13) :

- B : Belum Perumahan
- S : Sudah Rekam (Suket)
- K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di Tanggal,.....

Panitia Pemungutan Suara
KETUA

.....
(.....)



**SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020**

KPU/KIP Kabupaten/Kota/Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan

*).....

Pada Hari..... Tanggal..... Bulan..... Tahun....., mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pindah Memilih bagi:

No. Kartu Keluarga :
Nomor Induk Kependudukan :
Nama Lengkap :
Alamat Lengkap :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1. TPS : 4. Kabupaten/Kota :
2. Desa/Kelurahan : 5. Provinsi :
3. Kecamatan :

Alasan Pindah Memilih

<input type="checkbox"/> Menjalankan tugas	<input type="checkbox"/> Tugas belajar/menempuh pendidikan
<input type="checkbox"/> Menjalani rawat inap atau keluarga mendampingi	<input type="checkbox"/> Pindah domisili
<input type="checkbox"/> Menjalani perawatan di panti sosial/rehabilitasi	<input type="checkbox"/> Tertimpa bencana alam
<input type="checkbox"/> Menjalani rehabilitasi narkoba	
<input type="checkbox"/> Menjadi tahanan di rutan atau lapas	

Digunakan oleh pemilih untuk memberikan haknya untuk memilih di:

1. TPS **) :
2. Desa/Kelurahan :
3. Kecamatan :
4. Kabupaten/Kota :
5. Provinsi :

Jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih ***)

Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Walikota
 Gubernur dan Wakil Gubernur

KPU/KIP Kabupaten/Kota
Panitia Pemungutan Suara *)

(.....)



**DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020**

Model A.Tp-KWK

PROVINSI : SUMATERA SELATAN
KABUPATEN/KOTA : MUSI RAWAS UTARA

Kecamatan :
Desa / Kelurahan :
TPS :

No.	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perakaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1													
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status Perkawinan (7) :

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12) :

- 1 : Disabilitas Fisik
- 2 : Disabilitas Intelektual
- 3 : Disabilitas Mental
- 4 : Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perakaman KTP-el (13) :

- B : Belum Perakaman
- S : Sudah Rekam (Suket)
- K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di Tanggal,.....
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
KETUA

(.....)